



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 61 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-2019) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menghadapi perubahan tatanan normal baru yang mendukung produktivitas dan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan perlu dibentuk tim penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ;
b. Bahwa dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penaganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Berskala Besar Dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palembang;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Dalam Tatapan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN;

KESATU

- : Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagaimana dimaksud pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

KEDUA

- : Menentapkan pembagian Tim Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi 2 (dua) sub komite, terdiri dari :

1. Sub Komite Keselamatan Kerja dan Lingkungan; dan
2. Sub Komite Kesehatan Kerja

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Palembang
15 Juni 2020



KELLY MARIANA

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Plt.Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Palembang;
4. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 61 /HK.03.1-SK/16/Prov/VI/2020
TANGGAL : 18 Juni 2020

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**



KETUA,
KELLY MARIANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 61 /HK.03.1-SK/16/Prov/VI/2020
TANGGAL : 15 Juni 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN COVID-19 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pelindung : Dra. Kelly Mariana
Pembina :
1. Amrah Muslimin, S.E.,M.Si
2. Hendri Daya Putra, S.Ag
3. Hendri Alma Wijaya, M.Pd
4. Hepriyadi, S.H.,M.H
Ketua : Abdullah, S.H.,MA
Wakil ketua : Akhmad Zakir, S.Sos.,MAP
Sekretaris 1 : Hj. Haslinda, S.E.,M.M
Sekretaris 2 : M. Rais, S.Sos., MPA

Ruang Lingkup tugas :

1. Merencanakan kegiatan komite
2. Memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja
3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja
4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan
5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Ketua : Amlan, S.Sos
Sekretaris : Muhammad Ridho, S.IP.,M.Si
Anggota :
1. Diana Sari D, S.Kom
2. Christina Natalia Jesica, S.E
3. Firman Alfien Siena, S.IP
4. M.Habibullah, S.H
5. Indah Ismiansyah, S.H
6. Puji Rezeki Iskandar, S.IP.,M.H
7. Rimbun Remulun, S.E.,M.M
8. M. Rizky Andriantama, S.IP.,M.Si
9. Anggie Uli Faradina, S.H
10. Rika Oktafiani, S.E
11. Uly Meilani, S.E
12. Mahlena, S.E
13. Yusdeni Karmeli, A.Md
14. Istianti

Ruang Lingkup tugas :

1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar
2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja
4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi
5. Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan
6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak)
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja

SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

Ketua : Akhmad Ferdian, S.H.,M.H

Sekretaris : Dwi Utami, S.E


Anggota :

1. Ernawati, S.IP.,M.Si
2. M. Idrus, S.E
3. Herlis Miyanah, S.E.,M.M
4. Dedi Apriadi, S.E
5. Renny Miliana, S.E.,M.M
6. Anita Ariska, S.Kom.,M.M
7. Dian Primayati, S.H
8. Yessy Wahyuni, S.Kom.,M.M
9. Ariani, S.E
10. Emy Mardiana, S.E
11. Eka Sari, S.E
12. Ahmad Faridl, A.Md
13. Nanik, A.M.d
14. Hana Dhyana, S.E

Ruang Lingkup Tugas :

1. Memastikan seluruh pegawai melakukan self assesment sebelum masuk kerja
2. Mendorong pegawai untuk melakukan self assessment
3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja
4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai
6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri
7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : Juni 2020


KETUA,
KELLY MARIANA